

Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Undang – Undang Dan Hukum Islam

Rezza Nazarina Zahira. Universitas Pembangunan Jaya,
Punglampung26@gmail.com

ABSTRACT: Marriage is a way of life for humans by asking for the grace of God Almighty to obtain a happy and prosperous family. Marriage is a bond between a man and a woman. Judging from the socio-religious situation in Indonesia, this may be the initial cause of a problem, for example interfaith marriages. This means that the bride and groom have different beliefs such as Islam and Christianity and want to get married. The problem that arises is that those who want to get married find it difficult to obtain a marriage declaration form from the appropriate service. Many people end up changing religions to one of the prospective bride's religions and returning to their original religion after the wedding. This problem is increasingly increasing in people who view this as playing with their religion. Therefore, the government must review the concept of marriage and the laws and regulations related to it. Because Indonesia is a Muslim-majority country, many people say that interfaith marriages are unacceptable. Likewise, marriage candidates also question their rights, one of which is marriage.

KEYWORDS: interfaith marriage, Islam, Law

ABSTRAK: Pernikahan merupakan jalan hidup manusia dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa agar diperoleh keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Dilihat dari situasi sosial keagamaan di Indonesia, hal ini mungkin menjadi penyebab awal suatu permasalahan, contohnya pernikahan beda agama. Artinya kedua mempelai berbeda keyakinan seperti Islam dan Kristen dan ingin menikah. Permasalahan yang muncul adalah mereka yang ingin melangsungkan pernikahan, sulit mendapatkan formulir pernyataan nikah dari layanan yang sesuai. Banyak orang yang akhirnya berpindah agama ke salah satu agama calon pengantin dan kembali ke agama aslinya setelah pernikahan. Permasalahan ini semakin meningkat pada masyarakat yang menganggap hal tersebut seperti mempermainkan agamanya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji ulang konsep perkawinan dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengannya. Karena Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, banyak orang yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat diterima. Begitu pula calon nikah juga mempertanyakan hak – haknya, salah satunya adalah pernikahan.

KATA KUNCI: pernikahan beda agama, Islam, Hukum

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial. Ia diciptakan berpasangan, sebagaimana firman Allah dalam surat Az - Zariyat Ayat 51, “Kami ciptakan segala sesuatu berpasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Kementerian Agama, 2012). Oleh karena itu, harus ada ikatan yang mempersatukan kalian laki-laki dan perempuan, yaitu melalui perkawinan atau perkawinan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu wadah kehidupan yang dapat diikuti oleh setiap orang setelah menemukan pasangan hidup yang menurutnya cocok serta siap secara mental dan finansial untuk itu. Pernikahan jenis ini merupakan suatu cara yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mencari jodoh dalam hidupnya yang dapat berbagi suka, duka, berkah hingga mati.

Pernikahan sering dikaitkan dengan cinta. Permasalahan ini dimulai dengan cinta itu sendiri, yaitu “cinta adalah segalanya, terlepas dari agama. Karena kamu tidak pernah tahu kapan cinta akan datang, kamu tidak pernah tahu untuk siapa”. Pemikiran mengenai masalah ini telah menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat. Masyarakat mempertanyakan keputusan pemerintah terkait hal ini. misalnya saja terkait pernikahan yang berbeda agama.

Pernikahan beda agama adalah perkawinan antara dua pasangan yang berbeda keyakinan. Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada penjelasan tentang perkawinan beda agama, kecuali jika digabungkan dengan Pasal 2 UUP yang menjelaskan jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan, maka perkawinan dapat dikatakan menjadi sah. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan tergantung pada hukum agama dan keyakinan masing – masing orang (Ali. D, 1997).

Indonesia terkenal dengan keberagaman agama dan kepercayaan masyarakatnya. Tentu saja semua agama dan kepercayaan mempunyai aturannya masing-masing. Hal ini juga berlaku pada hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Adat dan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dipengaruhi oleh keyakinan agama dan sosial serta

pandangan pemuka agama di masyarakat. Sehubungan dengan itu diundangkan undang-undang perkawinan nasional sebagai landasan hukum dan aturan dasar perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Makalew, 2013).

Di zaman baru dan dunia, banyak sekali pernikahan yang tidak mengikuti persyaratan agama atau hukum. Hubungan perkawinan menjadi kurang bermakna. Banyak permasalahan yang muncul akibat permasalahan perkawinan. Sekalipun negara tersebut mempunyai undang-undang perkawinan, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan tetap muncul. Oleh karena itu, banyak kesalahan dalam penerapan undang-undang yang ada saat ini. Salah satunya adalah pernikahan beda agama.

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Surabaya, Tangerang, dan Jakarta Selatan, serta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menyetujui pencatatan perkawinan di Dukcapil pada bulan Juni 2023. Pengadilan mengabulkan permohonan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan (Adminduk)) dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986, dan Mahkamah Agung. Serta masalah sosial (Thea, 2023).

Pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan pemberitahuan terkait hal ini. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memuat “larangan hakim menerbitkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama”. Saat surat edaran ini terbit, muncul persoalan karena menuai baik dan buruk di banyak kalangan.

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Uhuwa (KH). M. Cholil Nafis : “Surat edaran ini merupakan bentuk penghormatan dan toleransi Mahkamah Agung terhadap ajaran agama Indonesia. Meski begitu, keputusan MA ini mengharuskan masyarakat untuk bersiap. “Ada rasa menghargai dan menerima perbedaan satu sama lain sebagai kesepakatan bersama” (Nabila.F, 2023).

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Rakyat Indonesia Yandri Susanto mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung. "Saya ingin berterima kasih pada Mahkamah Agung. Kita semua berharap dengan adanya putusan ini, hakim dan masyarakat tidak multitafsir terhadap pernikahan beda agama. kata Yandri di Jakarta, Kamis (20/07/2023) (Nabila.F, 2023).

Sedangkan menurut E Joeni Arianti Kurniawan S.H., M.A. Ph.D. (Direktur Clep FH UNAIR) "SEMA ini diterbitkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat ini pernikahan di Indonesia hanya sah berdasarkan hukum agama", kata Joeni seraya menambahkan anggapan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. "Sepertinya tidak ada ketentuan dalam UU Perkawinan yang melarang tegas perkawinan beda agama. Meski seharusnya hukum 'penuntutan' dituangkan dalam undang-undang yang jelas, bukan berarti tidak dilarang," kata Joeni (22/08/2023) (Putri, 2023).

Maka dari itu, akibat permasalahan tersebut banyak pihak yang ingin membatalkan SEMA demi terciptanya kepastian hukum dan mengakui hak menikah sebagai hak asasi manusia, khususnya bagi pasangan yang berbeda agama (Putri. 2023). Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi bagaimana membuat undang-undang yang tepat untuk mengatasi masalah ini..

II. METODE

Metode penelitian penulisan jurnal ini adalah penelitian kepustakaan.. Penelitian kepustakaan atau pembelajaran kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan bahan pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. (Zed. M, 2008). Artinya tidak hanya sekedar membaca dan mencatat saja, namun penulis harus mampu mengolah apa yang diterimanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berpusat pada individu. Pendekatan ini bercirikan analisis data terbimbing, narasi

deskriptif batasan yang ditentukan oleh fokus diskusi, dan manusia sebagai alat (Moelong, 2009).

Metode analisis yang digunakan adalah analisis induktif. Hal ini didasarkan pada analisis data yang diperoleh, kemudian mengembangkan hipotesis yang dilanjutkan dengan analisis data hingga tulisan diterima (musta'in, 2016).

III. HASIL

A. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah bagian dari perjalanan manusia. Dalam konteks Islam, Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk tidak berlama-lama sendirian. Rasulullah dalam hadistnya (Syaikh Al-Bani, 2009) memerintahkan umatnya untuk segera menikah. Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan laki-laki dan perempuan untuk bersetubuh tanpa nikah. Syekh Abu Bakar Jabir Al - Jazairi mengatakan, pernikahan adalah sebuah kontrak yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk menikmati satu sama lain secara sah. Sedangkan Syakh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengatakan, menurut bahasanya, “nikah/kawin” berarti penyatuan, yang juga dapat diartikan akad (Syaikh Kamil, 2002).

Sebagaimana dijelaskan As- San'an dalam bukunya, An-Nikah menurut pengertian bahasa adalah himpunan, gabungan dan pencampuran. Ada anggapan bahwa “perkawinan” adalah kiasan yang berasal dari penyebutan nama suatu usaha atau penyebab atas sebab.

Di Indonesia, pengertian perkawinan didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 1. Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah suatu hubungan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan alasan terciptanya kebahagiaan keluarga dan didasarkan pada konsep perkawinan. percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa” (Lily, 1991).

Yang dimaksud dengan “jasmani dan rohani” adalah perkawinan tidak boleh hanya mempunyai hubungan jasmani (lahir) saja ataupun hubungan rohani (bathin) saja, melainkan harus mempunyai kedua – duanya. Ikatan jasmani (lahir) merupakan ikatan yang kasat mata, seperti hubungan hukum antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang menciptakan kehidupan bersama sebagai suami istri. Sedangkan hubungan rohani (bathin) bersifat informal, hubungan yang tidak terlihat, namun harus ada dalam hubungan, jika tidak maka hubungan jasmani (lahir) akan mudah putus (Watjik, 1992).

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang tegas atau miitsaaqan ghalizhan, untuk mentaati perintah Allah dan menunaikan perintah tersebut secara agama (Bisri. C. H., 1999). Jadi jika dibandingkan, tidak terdapat perbedaan asas pemahaman perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam (Sarong. H, 2010).

B. Pandangan Undang – Undang Terkait Perkawinan Beda Agama

Pemerintah Indonesia mengakui enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Pemerintah menjamin keberadaan agama dan kepercayaan dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Beragamnya agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia mempengaruhi perkawinan berbeda agama dan kepercayaan. Maka pemerintah membuat kerangka hukum untuk membimbing perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Konsep perkawinan dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, sebenarnya sangat ideal. Karena tujuan perkawinan tidak hanya bersifat lahirnya saja, ada juga hubungan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu untuk terciptanya sebuah keluarga yang kekal, bahagia dan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak serta sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa (Rahman. A, 2019).

Selain itu perkawinan yang didasari oleh agama dan pandangan hidup yang sama akan bahagia, karena didasari oleh tuntunan agama dalam hidup masyarakat, namun pandangan hidup akan mengikuti orang dalam kehidupannya. (Shihab.Q, 2009).

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Misalnya soal agama, ras, suku, dan budaya. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat berinteraksi lintas ras, agama, suku dan budaya.

Dalam hal ini yang menjadi dasar perkawinan campuran, baik perkawinan antar suku, antar etnis, antar budaya maupun antar agama. Pernikahan menurut hukum agama yang berbeda adalah pernikahan yang banyak diperdebatkan. Karena khawatir akan timbul beberapa masalah sulit di kemudian hari, seperti akta nikah, hak anak, dll.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) merupakan langkah yang sangat penting dalam menentukan keabsahan perkawinan, yaitu berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masyarakat, yang menyatakan bahwa pada pasal 2 ayat (1), “Perkawinan itu harus sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dari pasal ini terlihat bahwa menurut Undang-Undang 1945, tidak boleh menikah di luar hukum agama dan kepercayaannya.

Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan: “Perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Oleh karena itu, menurut pasal ini, akad nikah berdasarkan hukum agama akan menjadi dasar penentuan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dijelaskan sejak awal, bahwa asas agama merupakan tanda terpenting dalam perkawinan (Isnaeni, 2016).

Pasal 8 huruf F antara lain menyatakan bahwa “perkawinan antara dua orang dalam suatu hubungan dilarang, apabila perkawinan itu dilarang menurut agama atau undang-undang lain yang berlaku”. Oleh karena itu, ketentuan ini melarang pelaksanaan atau pengesahan perkawinan yang dilarang oleh agama atau undang-undang lain yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan lain pada Pasal 10 Undang-undang Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “bila suatu perkawinan dilangsungkan di hadapan Panitera dan disaksikan oleh dua orang saksi yang hadir dan menurut peraturan dan adat istiadat perkawinan yang ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya, , maka perkawinan itu dianggap sah.” Oleh karena itu, UU Perkawinan tidak melarang perkawinan beda agama, namun juga tidak melanggar hukum. Artinya jika perkawinan itu diperbolehkan menurut hukum agama maka perkawinan itu dianggap sah, tetapi bila perkawinan itu dilarang menurut hukum agama maka perkawinan itu dilarang menurut hukum perkawinan karena mengakibatkan perkawinan tidak sah, pelaksanaannya tidak berdasarkan hukum agama. Oleh karena itu, menurut UU Perkawinan, maka perkawinan itu dengan sendirinya dianggap batal dan tidak ada hubungan perkawinan, sehingga tidak ada masalah dengan ketentuan dalam UU Perkawinan.

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23, Pasal 34(1) Tahun 2006 menyatakan: “Menurut ketentuan undang-undang, pembuktian perkawinan yang sah oleh penduduk kepada penguasa yang sah di tempat di mana perkawinan itu sah dilakukan. Perkawinan itu dilangsungkan. dalam waktu enam puluh (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal perkawinan. tanggal perkawinan. tanggal perkawinan”. Bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “(1). Untuk meresmikan perkawinan dalam masyarakat Islam, semua perkawinan harus dicatatkan. (2). Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pencatat Perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor. UU Nomor 22 Tahun 1946 dan UU Nomor 32 Tahun 1954”. Bagi perkawinan non Islam, pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Namun, tidak semua catatan sipil bersedia mencatatkan perkawinan beda agama. Banyak orang dalam perkawinan yang berbeda berpindah agama untuk mengikuti agama salah satu pihak dan kemudian kembali ke agamanya sendiri jika diperbolehkan oleh hukum.

Atau sebagian pasangan lebih memilih menikah di luar negeri untuk mendapatkan akta nikah, kemudian bisa mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil (Karim.I, 2022).

IV. PEMBAHASAN

A. Pandangan Islam Terkait Perkawinan Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan topik kontroversial dalam diskusi keagamaan, khususnya dalam masalah Islam. Kebanyakan ulama berasal dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), serta organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdhatul Ulama (NU). itu tidak diperbolehkan (Ansharullah, S 2021).

Surat Al - Baqarah Ayat 221 menceritakan tentang Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi, yang mempunyai seorang budak berkulit hitam, dan pada suatu hari ia memukuli budak berkulit hitam itu karena sangat marah. Meski berwarna hitam, namun sangat religius. Lalu ia melampiaskan kesedihannya kepada Nabi SAW. Sampai dia menyadarinya dan memutuskan untuk melepaskannya dan menikah dengannya. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa budak perempuan yang shaleh lebih baik dari pada wanita merdeka yang musyrik, meskipun cantik (Hamka, 2015).

Dan dalam surat Al-Maidah ayat 5, Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhalil bertanya kepada Rasulullah: “ Ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang suka berburu anjing, terkadang anjing bisa menangkap sapi, keledai, domba. Domba-domba itu ada yang bisa kita sembelih, ada pula yang langsung mati dan tidak bisa disembelih. Padahal Allah memerintahkan kita untuk tidak memakan bangkai, apa lagi yang dihalalkan bagi kita? Dan kemudian ayat ini diturunkan, yang disertai halalnya wanita ahlul kitab.

Menurut pendapat mazhab Hanafi, perkawinan beda agama, khususnya perkawinan dengan perempuan yang ada dalilnya di dalam kitab, adalah dosa apabila laki-laki mengawini perempuan ahlul kitab yang berperang terhadap umat Islam (Dar al-Harb). Selain penyakit dan

kecelakaan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut cenderung mengikuti keyakinan agama ibunya (Sudarto, 2018).

Kemudian muncul pendapat kedua dari mazhab Maliki yang mengemukakan dua pendapat. Pertama, apakah wanita tersebut kafi zimmi atau dar al-harb, maka perilaku tersebut makruh. Kedua, kandungan Al-Qur'an lebih mendiamkan dibandingkan mempermasalahkan ahlul kitab ini. makna mendiamkan disini dikatakan setuju dan boleh menikah dengan ahlul kitab tanpa mempertimbangkan orang tuanya juga ahlul kitab.

Di sisi lain, kelompok Wahhabi-Salafi mengusung gagasan ekstrem yang menerapkan larangan tegas terhadap pernikahan beda agama tanpa konflik. Pasalnya, pernikahan beda agama ini merupakan salah satu bentuk penyerangan terhadap Islam dan tindakan murtad yang terselubung (An – Nabhani.T, 2014).

Dari pandangan – pandangan ini, jika dikaji secara cermat, Islam memandang pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang tidak bersalah atau berdosa. Karena hal ini berdasarkan pada Al-Quran yaitu Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5, karena yang satu tidak membatalkan yang lain. Namun dalam keadaan sekarang, ayat tersebut tetap menjadi dasar hukum perkawinan (Fuadi; Anggreni, 2020)..

V. KESIMPULAN

Menurut pandangan penulis, pemerintah Indonesia tidak secara gamblang menyatakan boleh atau tidaknya perkawinan beda agama ini dilakukan. Karena Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjadi landasan peraturan tentang perkawinan tidak menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan, yang mana peraturan ini mengembalikan lagi kepada peraturan masing – masing agama yang diatur mempelai. Kemudian dalam Islam, hukum yang diterapkan bersifat kondisional. Hal ini merujuk pada surat Al – Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa wanita muslim haram untuk menikahi laki – laki musyrik dan laki – laki muslim haram hukumnya menikahi wanita musyrik. Sedangkan

Al – Maidah ayat 5 menyatakan bahwa laki – laki muslim dihalalkan untuk menikah wanita ahli kitab (nasrani dan Yahudi).

DAFTAR REFERENSI

Agama, K. (2012). Al - qur'an dan Terjemahnya. PT. Sinergi Pustaka.

Ali, M. D. (1997). Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan). Raja Grafindo Persada.

Ansharullah, S. (2021). Pernikahan Beda Agama Menurut Pandangan Islam. Kumparan.com.

Bani, S. A., & Khaimi, T. b. (2009). Mukhtashor Shahih Muslim. Daarul Hadist Yaman.

Bisri, C. H. (1999). Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Logos Wacana Ilmu.

DA, A. T. (2023). Pro Kontra SEMA Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Hukumonline.com.

Fuadi, A., & Sy, D. A. (2010). Pernikahan Beda Agama Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Hadratul Madaniyah.

Hamka. (2015). Tafsir al - Azhar. Gema Insani.

Isnaeni, H. M. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. Refika Aditama.

Karim, I. (2022). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Di Indonesia. Koran Tempo.

Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. ejournal.unsrat.ac.id.

Moleong, P. D. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakaya.

Musta'in, M. (2016). Metode Penelitian. IAIN Kudus Repository.

Nabila, F. (2023). Pro Kontra MA Larang Pernikahan Beda Agama, Hormati Norma atau Ikut Campur Rumah Tangga? suara.com.

Putri, N. S. (2023). Tinjauan Kritis dan Evaluasi Surat Edaran MA No. 2 Tahun 2023. UNAIR NEWS.

Rahman, A. (2019). Perkawinan Beda Agama Menurut Undang - Undang Perkawinan dan Hak Mewaris Anak Yang Dilahirkan. Repository. um-palembang.

Rosjidi, L. (1991). Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia. Alumni.

Saleh, K. W. (1992). Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia.

Sarong, H. (2010). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. CV. Pena Banda Aceh.

Shihab, M. Q. (2009). Perempuan. Lentera Hati.

Sudarto, M. (2018). Masailul Fiqiyah Al - Haditsah. Deepublish.

Taqiyuddin, A. -N. (2014). Hizbut Tahrir Indonesia. HTI Press.

'Uwaidah, S. K., & Ghofar, T. b. (2002). Al - Jami "fi Fiqh an - Nisa. Pustaka Al - Kautsar.

Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.